



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Triwulan IV Tahun 2024 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ini memiliki makna strategi sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ditengah semakin tingginya kepercayaan negara, pemerintah, dan Masyarakat terhadap institusi korps Adhyaksa yang antara lain ditunjukkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Amanah penegakan hukum tersebut tentunya harus dijawab oleh setiap insan Kejaksaan dengan bukti nyata peningkatan kinerja yang semakin terukur sesuai dengan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.

Selama Triwulan IV tahun 2024 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terus berupaya mendorong optimalisasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik pusat maupun daerah melalui implementasi pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan RI, Keputusan Jaksa Agung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Target Kinerja Tahun 2022, serta terbitnya Instruksi Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI Tahun 2021 yang diharapkan dapat menjadi landasan operasional bagi peningkatan SAKIP sebagai budaya kerja di seluruh satuan kerja Kejaksaan.

Secara umum capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Triwulan IV tahun 2024 telah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2024. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terus bekerja dan berkarya dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis dan berhati Nurani, meningkatkan akses keadilan serta pelayanan publik guna mendukung tercapainya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.”

Pada Akhirnya kami mengucapkan terimakasih pada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya. Selanjutnya berbagai masukan, kritik, dan saran sangat kami perlukan bagi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Tanjungpinang, 1 Januari 2025

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau



Teguh Subroto, S.H. MH

**CHECKLIST REVIU**  
**KONSEP LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2024**

No	Pernyataan		Check List
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj</li> <li>4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja</li> <li>5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya</li> <li>6. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui unit kerja terkait</li> <li>7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>



No	Pernyataan		Check List
III	Substansi	1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/. Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Disetujui Oleh :



( Dr. Akmal Kodrat, S.H., M.Hum )

Direviu Oleh :



(Wieke Octaviany Wijaya, A.Md)



# KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU ASISTEN BIDANG PENGAWASAN

---

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Triwulan IV Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Tanjungpinang, 23 Januari 2025

Asisten Pengawasan  
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,



---

Dr. Akmal Kodrat, S.H., M.Hum  
NIP. 19770629 200212 1 001






# CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

## Sasaran Strategis I

IK.1.1


**Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas  
Aparatur Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau**

Persentase Nilai SAKIP  
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.



IK.1.2

Persentase Berkurangnya Pengaduan  
Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah  
KejaksaanTinggi Kepulauan Riau




## Sasaran Strategis II

**Terwujudnya Upaya Pencegahan  
Tindak Pidana Korupsi**

IK.2

Persentase Kegiatan yang MendukungUpaya  
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi




## Sasaran Strategis III

**Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian  
Tindak Pidana**


IK.3.1

Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana  
Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum  
Tetap dan Dieksekusi



IK.3.2

Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana  
Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap  
dan Dieksekusi



# Sasaran Strategis IV

## Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

**IK.4.1**

Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana.

Target      Capaian      Capaian Target

82%      75,53%      92,11%

**IK.4.2**

Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Target      Capaian      Capaian Target

85%      59,63%      70,16%

NO.	SASARAN STRATEGIS		TARGET	CAPAIAN TW II 2024	CAPAIAN TERHADAP TARGET
1.	<b>Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau</b>				
	IK.1.1	Persentase Nilai SAKIP Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	87 %	40%	45,98%
	IK.1.2	Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	80 %	100%	125%
2.	<b>Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi</b>				
	IK.2.1	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	90 %	262,45%	291,61%
3.	<b>Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana</b>				
	IK.3.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	97 %	101,11%	104,24%
	IK.3.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	90 %	87,87%	97,63%
4.	<b>Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara</b>				
	IK.4.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	82 %	75,53%	92,11%
	IK.4.2	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	85 %	59,63%	70,16%

# EKSEKUTIF SUMMARY LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV / LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Capaian Kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja Tahun 2024 Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, maka Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan *cascading* kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	$\frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran pada TW IV di atas 95\%}}{\text{Jumlah Satuan Kerja Kerja}} \times 100$
1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu ditangani}} \times 100$

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1.1 Persentase Nilai SAKIP Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024, menunjukkan bahwa Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

**1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal**

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi :

<p>Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran TW IV di atas 95%</p> <p>----- x 100 = ..... %</p> <p>Jumlah Satuan Kerja Kerja</p>
--

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<p><b>4 Satker</b></p> <p>----- x 100 = <b>40 %</b></p> <p><b>10 Satker</b></p>
---

No	Satker	Pagu Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2024	Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2024
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	Rp 29.519.850.000	99,43%	Rp 29.352.540.997
2	KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG	Rp 10.249.337.000	93,23%	Rp 9.555.288.697
3	KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN	Rp 10.890.968.000	98,31%	Rp 10.706.520.338
4	KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS	Rp 4.017.669.000	92,18%	Rp 3.703.375.843
5	KEJAKSAAN NEGERI BATAM	Rp 18.100.255.000	95,58%	Rp 17.300.499.067
6	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI TANJUNG BATU	Rp 2.997.097.000	93,38%	Rp 2.798.564.068
7	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO	Rp 3.370.589.000	94,17%	Rp 3.173.963.606
8	KEJAKSAAN NEGERI BINTAN	Rp 9.071.425.000	92,82%	Rp 8.420.224.364
9	KEJAKSAAN NEGERI NATUNA	Rp 9.527.257.000	92,82%	Rp 8.842.892.161
10	KEJAKSAAN NEGERI LINGGA	Rp 6.809.021.000	97,58%	Rp 6.644.379.522
<b>Jumlah</b>		Rp 104.553.468.000	96,12%	Rp 100.498.248.663

Data diambil dari aplikasi sakti per 31 Desember 2024

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal adalah 40% apabila dibandingkan dengan target Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu 87% maka tercapai sebesar 45,98% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
87	40	$\frac{40}{87} \times 100 = 45,98\%$

Pada Triwulan IV/ Laporan Kinerja 2024 capaian penyerapan anggaran mengalami penurunan dari triwulan III 2024 yaitu dari 5 satker menjadi 4 satker yang melewati ambang batas yang telah ditetapkan yaitu Kejati Kepri, Kejari Karimun, Kejari Lingga, dan Kejari Batam. Namun, untuk satuan kerja lain telah memiliki persentase penyerapan anggaran yang tidak cukup jauh dari ambang batas yang telah ditetapkan.

## 1.2. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan RI pada tingkat Kejaksaaan Negeri/Kejaksaaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau program sebagai berikut:

### 1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

6 Lapdu	----- x 100 = 100%
6 Lapdu	

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100 % apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target 2024	Capaian Kinerja TW II 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80%	100%	$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

## 2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

### 2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi:

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

**2.1.1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen**

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam ----- x 100 = .....% Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam
--

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<i>136 Laporan</i> ----- x 100 = 96% <i>141 Sprint</i>
--

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 96% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 107% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target 2024	Capaian Kinerja TW II 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	96	96 ----- x 100 = 107% 90

## 2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

### \*) Penyuluhan Hukum

Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum
----- x 100 = .....%
Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum

### \*) Penerangan Hukum

Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum
----- x 100 = .....%
Target Lembaga yang diberi penerangan hukum

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

### \*) Penyuluhan Hukum

5925 Audiens
----- x 100 = 171,74%
3450 Audiens

### \*) Penerangan Hukum

23 Lembaga
----- x 100 = 191,67%
12 Lembaga

## Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Capaian Penyuluhan Hukum} + \text{Capaian Penerangan Hukum}}{2} = 181,7\%$$
$$\frac{171,74 + 191,67}{2} = 181,7\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 181,7% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu 40% maka tercapai sebesar 454,25% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target 2024	Capaian Kinerja TW II 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
40%	181,7	$\frac{181,7}{40} \times 100 = 454,25\%$

**2.1.3 Jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain, dapat dihitung sebagai berikut:**

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain ----- x 100 = .....% Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain
--

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{303 \text{ Kegiatan}}{134 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 226,12\%$
---

Sampai dengan Triwulan IV/ Laporan Kinerja Tahun 2024, tercatat sebanyak 303 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, terdiri dari 165 konsultasi terkait Kegiatan Pertimbangan Hukum, 133 konsultasi terkait Pelayanan Hukum, dan 5 konsultasi terkait kegiatan Tindakan Hukum Lain. Terjadi peningkatan pelayanan publik dimana setiap bulannya pelayanan ini dilakukan untuk masyarakat umum yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan hukum baik itu perdata, pidana, dan permasalahan hukum lainnya.

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Perjanjian Kinerja
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	107%
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	454,25%
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	226,12%
<b>Rata-rata Capaian</b>		<b>262,45%</b>

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Perjanjian Kinerja untuk Indikator Sasaran Strategis

**2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut



<p><i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i></p> <p>..... x 100 = .....%</p> <p><i>Target Berdasarkan Perjanjian Kinerja</i></p>
---

<p>262,45</p> <p>..... x 100 = 291,61%</p> <p>90</p>
--

### Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian

#### Tindak Pidana

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian

Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan

yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

**3.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan Telah Dieksekusi**, dapat dihitung sebagai berikut:

**3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{17 \text{ Perkara}}{16 \text{ Perkara}} \times 100 = 106,25\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (106,25%)

apabila dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu 70% maka tercapai sebesar 151,79% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Kinerja 2024	Capaian Kinerja TW I/ Laporan Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
70	106,25%	$\frac{106,25}{70} \times 100 = 151,79\%$

### 3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	1595	1435	89,97%
2.	Pra Penuntutan	1370	1285	93,8%
3.	Penuntutan	1319	1602	121,46%
4	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	1512	1397	92,39%
5	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	1263	1535	82,28%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				95,98%

Dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **98,95%** (Sembilan puluh delapan koma sembilang puluh lima persen) dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja

strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2024		
		Target Perjanjian Kinerja	Capaian	Capaian Target Perjanjian Kinerja
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	70%	106,25%	151,79%
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	97%	95,98%	98,95%
Rata-rata Persentase Penyelesaian			101.11%	104,24%

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 : persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dibandingkan dengan target Rencana Strategis Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Triwulan IV/ Laporan Kinerja untuk tahun 2024 yaitu sebesar 97% (Sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat persen) maka dapat disimpulkan bahwa **Indikator Kinerja Program 3.1 : persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi TERCAPAI** yaitu dengan tingkat keberhasilan sebesar **104,24% (Seratus Empat Koma Dua Puluh Empat Persen)** dari Target Perjanjian Kinerja.

### 3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

#### 3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

<p>Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU ----- x 100</p>
---

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{25}{25} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Kinerja 2024	Capaian Kinerja TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	100%	$\frac{100}{90} \times 100 = 111,11\%$

### 3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan  
----- x 100  
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{29 \text{ Perkara}}{40 \text{ Perkara}} \times 100 = 72,5\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (72,5%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Kinerja 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 80,56% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	72,5%	$\frac{72,5}{90} \times 100 = 80,56\%$

**3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan, dapat dihitung sebagai berikut:**

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan

12

$$\frac{12}{28} \times 100 = 42,86\%$$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

28

Dibandingkan dengan Target Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 90% (Semblan Puluh Persen) maka **TERCAPAI** sebesar **47,62%** (Empat Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Dua Persen) dari target yang ditetapkan.

**3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan**

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan

$$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{17 \text{ Perkara}}{30 \text{ Perkara}} \times 100 = 56,67\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (56,67%) apabila dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 62,97% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	56,67%	$\frac{56,67}{90} \times 100 = 62,97\%$

**3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan, dapat dihitung sebagai berikut:**

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

23

$$\frac{23}{28} \times 100 = 82,14\%$$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

28

Dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) maka **TERCAPAI** sebesar **91,27%** (Sembilan Puluh Satu Koma Dua Puluh Tujuh Persen) dari target yang ditetapkan.

**3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah Dieksekusi, dapat dihitung sebagai berikut:**

Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi

33

$$\frac{33}{32} \times 100 = 103,13\%$$

Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

32

Dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 90% (Sembilan Puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar 114,59% (Seratus Empat Belas Koma Lima Puluh Sembilan Persen) dari target yang ditetapkan.

**3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan, dapat dihitung sebagai berikut:**

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan

29

$$\frac{29}{32} \times 100 = 90,63\%$$

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan

pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan

32

Dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) maka **TERCAPAI** sebesar **100,7%** (Seratus Koma Tujuh Persen) dari target yang ditetapkan.

**3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan, dapat dihitung sebagai berikut:**

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

22

$$\frac{22}{27} \times 100 = 81,48\%$$

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan

27

Dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **90,53%** (Sembilan Puluh Koma Lima Tiga Persen) dari target yang ditetapkan.

**3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi, dapat dihitung sebagai berikut:**

Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi

14

$$\frac{14}{17} \times 100 = 82,35\%$$

Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

17

Dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **91,5%** (Sembilan

Puluh Satu Koma Lima Persen) dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.2: persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5
3.2 Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan,	3.2.1 Presentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100%	111,11%
		3.2.2 Presentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	72,5%	80,56%
		3.2.3 Presentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	42,86%	47,62%
		3.2.4 Presentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	56,67%	62,97%
		3.2.5 Presentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	82,14%	91,27%
		3.2.6 Presentase Perkara Tindak Pidana Korupsi	103,13%	114,59%

		dan TPPU yang Telah Dieksekusi		
	Akuntabel dan Profesional Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	90,63%	100,7%
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	81,48%	90,53%
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	82,35%	91,5%
<b>Rata-rata persentase</b>				<b>87,87%</b>

Apabila diukur dari target Rencana Kinerja Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau untuk tahun 2024 yaitu sebesar 90% (Sembilan Puluh persen) maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Program 3.2 : persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi belum tercapai yaitu sebesar **97,63%** (Sembilan Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Tiga Persen) dari target.

**4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara**

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Rekapitulasi Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana
	4.1.2 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

**4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

**4.1.1 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara**

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{vJumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}}{\text{Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}} \times 100$
---

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{\text{Rp. 334.171.251.600}}{\text{Rp. 334.171.251.600}} \times 100 = 100\%$
--

Dibandingkan dengan target kinerja untuk tahun 2024 yaitu sebesar 82% (delapan puluh dua persen) maka dapat disimpulkan bahwa Target Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana tercapai sebesar **121,95%** (Empat Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Sembilan persen) dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

#### 4.1.2. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	Rp 4.964.394.000	Rp 4.904.394.000	98,79%
Denda	Rp 9.086.070.000	Rp 200.000.000	2,20%
Uang Pengganti	Rp 10.172.625.590	Rp 6.546.281.717	64,35%
Uang Sitaan	Rp 576.555.400	Rp 1.010.992.186	175,35%
<b>Total</b>	<b>Rp 24.799.644.990</b>	<b>Rp 12.661.667.903</b>	<b>51,06%</b>

Dibandingkan dengan target kinerja untuk tahun 2024 yaitu sebesar 82% (delapan puluh dua persen) maka dapat disimpulkan bahwa Target Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Khusus tercapai sebesar **62,27%** (Enam Puluh Dua Koma Dua Puluh Tujuh persen) dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024	
			Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	100%	121,95%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.2 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	51,06%	62,27%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>75,53%</b>	<b>92,11%</b>

Apabila diukur dari target Rencana Kinerja Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau untuk tahun 2024 yaitu sebesar 82% (Sembilan Puluh persen) maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Program 4.1 : Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana **TERCAPAI** yaitu sebesar **92,11%** (Sembilan Puluh Dua Koma Sebelas Persen) dari target.

#### 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata

##### 4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

**10 Perkara**

$$\frac{10}{15} \times 100 = 66,67\%$$

**15 Perkara**

Capaian Kinerja rill terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (66,67%) apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 78,44% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target 2024	Capaian Kinerja TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	66,67	$\frac{66,67}{85} \times 100 = 78,44\%$

**4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi**

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{64 \text{ Perkara}}{133 \text{ Perkara}} \times 100 = 48,12\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (48,12%) apabila dibandingkan dengan Target Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 56,61% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target 2024	Capaian Kinerja TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	48,12	$\frac{48,12}{85} \times 100 = 56,61\%$

### 4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usahan negara melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{6 \text{ Perkara}} \times 100 = 33,33\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (33,33%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 39,21% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target 2024	Capaian Kinerja TW I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	33,33	$\frac{33,33}{85} \times 100 = 39,21\%$

### 4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp 9.810.240.094	Rp9.652.288.272	98,39%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp 149.143.639.000	Rp 123.046.076.000	82,5%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>90,44%</b>

Dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 85%

(delapan puluh lima persen) maka **TERCAPAI** sebesar **106,4%** (Seratus Enam koma Empat Persen) dari target yang ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	66,67%	78,44%
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	48,12%	56,61%
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	33,3%	39,21%
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	90,44%	106,4%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>59,63%</b>	<b>70,16%</b>

Apabila diukur dari target Rencana Kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk tahun 2024 yaitu sebesar 85% (Sembilan Puluh persen) maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Program 4.2 : Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata **TERCAPAI** yaitu sebesar **70,16%** (Tujuh Puluh Koma Enam Belas persen) dari target.

### 5. Perbandingan Capaian Kinerja Antara Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Tahun	Target	Capaian	Capaian Terhadap Target	
1	<b>Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau</b>					
	IK 1.1	Persentase Nilai SAKIP Wilayah kejaksaan tinggi kepulauan riau	2020	-	-	-
			2021	-	-	-
			2022	87%	100%	114,94%
			2023	87%	90%	103,45%
			2024	87%	40%	45,98%
	IK 1.2	Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya wilayah kejaksaan tinggi kepulauan riau	2020	-	-	-
			2021	-	-	-
			2022	75%	100%	133,33%
			2023	75%	100%	133,33%
2024			80%	100%	125%	
2	<b>Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi</b>					
	IK 2.1	Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi	2020	-	-	-
			2021	40%	63,4%	158,5%
			2022	80%	467,50%	584,37%
			2023	85%	233,73%	274,98%
			2024	90%	262,45%	291,61%
3	<b>Meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana</b>					
	IK 3.1	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi	2020	-	-	-
			2021	92%	99,8%	108,48%
			2022	95%	298,23%	313,93%
			2023	97%	97,84%	260,37%
			2024	97%	101,11%	104,24%
	IK 3.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2020	-	-	-
			2021	75%	100%	133,33%
			2022	80%	72,47%	90,59%
			2023	85%	90,37%	106,32%
			2024	90%	87,87%	97,63%
4	<b>Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian Negara</b>					
	IK 4.1	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana	2020	-	-	-
			2021	78	200,71	257,32%
			2022	80%	87,08%	108,85%
			2023	82%	78,55%	95,79%

		<b>2024</b>	<b>82%</b>	<b>75,53%</b>	<b>92,11%</b>
<b>IK 4.2</b>	<b>Persentase Penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata</b>	<b>2020</b>	-	-	-
		<b>2021</b>	<b>78</b>	<b>48,13</b>	<b>61,71%</b>
		<b>2022</b>	<b>80%</b>	<b>77,85%</b>	<b>97,31%</b>
		<b>2023</b>	<b>82%</b>	<b>88,27%</b>	<b>107,64%</b>
		<b>2024</b>	<b>85%</b>	<b>59,63%</b>	<b>70,16%</b>

## 6. Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil tabel perbandingan Capaian Kinerja Antara Tahun 2020-2024 dapat terlihat terjadi kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya pada indikator yang ada. Berikut analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan serta permasalahan/ kendala yang dihadapi beserta solusi yang telah diupayakan :

- IK.1.1 Persentase nilai SAKIP Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau :
  1. Permasalahan yang dihadapi :
    - Hambatan berupa blokir anggaran, terutama pada tahun 2024 dimana terdapat penghematan akun perjalanan dinas
    - Diperlukannya koordinasi antar bidang yang harus ditingkatkan
  2. Solusi yang telah diupayakan :
    - Meningkatkan alokasi anggaran pagu yang menyebabkan optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan capaian kinerja setiap bidang yang dapat dilakukan secara optimal juga
    - Monitoring setiap triwulan dan semester yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran satuan kerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
    - Sinergi setiap bidang terkait di satuan kerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam rangka tercapainya optimalisasi dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
- IK 1.2 Persentase berkurangnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi :
  1. Permasalahn yang dihadapi :
    - Proses tindak lanjut dari lapdu yang masuk perlu teliti dan mendalam
  2. Solusi yang telah diupayakan :
    - Menindaklanjuti lapdu yang masuk dengan sesegera mungkin serta teliti secara mendalam
    - Koordinasi yg baik antara bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan JAMWAS.
    - Kepatuhan akan SOP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani oleh bidang pengawasan Kejati Kepri.
    - Koordinasi yang baik dengan pihak yang berkepentingan seperti komisi kejaksaan.
- IK 2.1 Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi
  1. Permasalahan yang dihadapi :

- Wilayah kepulauan riau yang berbentuk kepulauan sehingga cukup sulit untuk melakukan kegiatan antar pulau
  - Keterbatasan akses sehingga tidak bisa mencakup seluruh wilayah yang ada
  - Ketertarikan dan minat masyarakat mengenai hukum di Indonesia
2. Solusi yang telah diupayakan :
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan satker di daerah
  - Bekerja sama dengan berbagai media dan memanfaatkan berbagai platform yang ada
  - Meningkatkan kreatifitas dan inovasi sehingga masyarakat lebih tertarik mengenai hukum di Indonesia
- IK 3.1 Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi
    1. Permasalahan yang dihadapi :
      - Jumlah perkara yang masuk cukup banyak sehingga menjadi sebuah tantangan untuk diselesaikan tepat pada waktunya
    2. Solusi yang telah diupayakan :
      - Mengoptimalisasi proses penyelesaian perkara yang masuk
      - Segera menindaklanjuti setiap perkara yang masuk
      - Meningkatkan kerja sama yang baik dengan setiap satker
  - IK 3.2 Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi
    1. Permasalahan yang dihadapi :
      - Perkara yang masuk harus ditindaklanjuti dengan teliti dan mendalam sehingga proses cukup memakan waktu
    2. Solusi yang telah diupayakan :
      - Mengoptimalisasi proses penyelesaian perkara yang masuk
      - Segera menindaklanjuti setiap perkara yang masuk
      - Menggunakan jasa profesional untuk mempercepat dan mempermudah proses penangan perkara
  - IK 4.1 Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana
    1. Permasalahan yang dihadapi :
      - kendala berupa penyelesaian pemulihan aset negara yang masih dalam proses, selain itu kerugian negara yang terlampir tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk lain, sehingga pengembalian kerugian negara memerlukan beberapa tahapan dan proses
    2. Solusi yang telah diupayakan :
      - Mengoptimalkan kinerja bidang teknis agar mampu menyelesaikan proses pemulihan dan penyelamatan kerugian negara agar tepat waktu
  - IK 4.2 Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata
    1. Permasalahan yang dihadapi :

- kendala berupa penyelesaian pemulihan aset negara yang masih dalam proses, selain itu kerugian negara yang terlampir tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk gedung, lahan, dan sejenisnya, sehingga pengembalian kerugian negara memerlukan beberapa tahapan dan proses
2. Solusi yang telah diupayakan :
- Mengoptimalikan kinerja bidang teknis agar mampu menyelesaikan proses pemulihan dan penyelamatan kerugian negara agar tepat waktu

# DAFTAR ISI

1

## BAB I

### PENDAHULUAN

A. UMUM .....	4
B. ISU STRATEGIS .....	14
1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI .....	19
2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI .....	20
3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi .....	23
4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana .....	25
5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara .....	28
6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI) .....	29

2

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN RI TAHUN 2020–2024 .....	31
B. SASARAN STRATEGIS .....	32
C. POHON KINERJA .....	35
1. Sasaran Strategis 1 .....	35
2. Sasaran Strategis 2 .....	36
3. Sasaran Strategis 3 .....	37
4. Sasaran Strategis 4 .....	38
5. Sasaran Strategis 5 .....	39
6. Sasaran Strategis 6 .....	40
D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 .....	41

3

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023 .....	43
1. Sasaran Strategis 1 .....	43
2. Sasaran Strategis 2 .....	46
3. Sasaran Strategis 3 .....	50
4. Sasaran Strategis 4 .....	60
5. Perbandingan Capaian Kinerja Antara Tahun 2020–2024 .....	66
6. Analisis Kinerja .....	67
B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI KEPRI TW IV TAHUN 2023 .....	71

4

## BAB IV

PENUTUP .....	74
---------------	----

# DAFTAR TABEL

Tabel 1: Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020–2024 .....	33
Tabel 2: Indikator Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Kejaksaan RI 2020–2024 .....	41
Tabel 3: Realisasi Anggaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau TW IV Tahun 2024 Per Program .....	42
Tabel 4: Realisasi Anggaran Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau TW IV Tahun 2024 .....	44
Table 5: Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	46
Table 6: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 .....	49
Tabel 7: Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana.....	50
Tabel 8: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 .....	58
Tabel 9: Sasaran Strategis 4 .....	60
Table 13: Capaian Sasaran Strategis 4 .....	65
Tabel 14: Perbandingan Capaian Kinerja Antara Tahun 2020–2024.....	66

# DAFTAR TABEL

Tabel 16: REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN I TAHUN 2024 .....	71
Tabel 17: Realisasi Anggaran Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau TW I Tahun 2024 PerProgram .....	72
Tabel 18: Realisasi Anggaran Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau TW I Tahun 2024 Per Jenis Belanja.....	72
Tabel 19: REALISASI ANGGARAN PROGRAM WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU .....	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. UMUM**

Pada tanggal 7 Desember 2021 Pemerintah dan DPR RI mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Kejaksaan menjadi Undang-Undang, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Kejaksaan yang memuat penegasan atas sejumlah kewenangan yang telah ada (baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 maupun yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang) serta penambahan sejumlah kewenangan baru tersebut merupakan wujud perhatian dan kepercayaan Pemerintah dan masyarakat kepada institusi Kejaksaan dalam mengemban amanah penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas dari terus berkembangnya kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya perlu diimbangi dengan perubahan paradigma penegakan hukum ke arah lebih humanis, peka terhadap kondisi masyarakat dan mampu mendukung dan mengamankan hasil-hasil pembangunan nasional demi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan

Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengaktifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Gambar 1

Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

### Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu

### Bidang Perdata dan TUN (Psl 30 ay 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

### Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

### Pertimbangan Hukum (Psl 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

### Pemulihan Aset (Psl 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

### Intelijen Gakkum (Psl 30B)

1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

### Lain-Lain (Psl 30C)

1. melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;

### Lain-Lain (Psl 30C)

5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan kembali;
9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

### Qanun & Otsus (Psl 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam: a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;

b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Gambar 2

Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Psl 18 (2)

dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarnya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Psl 18 (3)

bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.

Psl 35 (1)

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
- j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;
- k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan

Psl 36 (1)

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Psl 39


Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondelbaar*) dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Di tingkat pusat, Kejaksaan Agung terdiri dari Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung selaku unsur Pimpinan Kejaksaan, dengan 8 (delapan) satuan kerja Eselon I yang masing-masing dipimpin oleh Jaksa Agung Muda dan seorang Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selaku unsur Pembantu Pimpinan (Eselon I a) , 6 (enam) Staf Ahli Jaksa Agung (Eselon I b) dan 4 (empat) Pusat sebagai satuan kerja Eselon II Mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dan secara administrasi maupun pembinaan menginduk pada salah satu Jaksa Agung Muda.

Gambar 3

Struktur Organisasi Kejaksaan RI




Keterangan:

1. Jambin : Jaksa Agung Muda Pembinaan
2. Jamintel : Jaksa Agung Muda Intelijen
3. Jampidum : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
4. Jampidsus : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
5. Jamdatun : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
6. Jampidmil : Jaksa Agung Muda Pidana Militer
7. Jamwas : Jaksa Agung Muda Pengawasan
8. Badiklat : Badan Pendidikan dan Pelatihan
9. Sahli : Staf Ahli Jaksa Agung RI
10. Asus & Asum : Asisten Khusus dan Asisten Umum Jaksa Agung RI
11. Pustrajagakkum : Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
12. Pusedaskrimti : Pusat Data dan Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
13. PPA : Pusat Pemulihan Aset
14. Puspenkum : Pusat Penerangan Hukum

Di tingkat Provinsi, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II a) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II b) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pengawasan, (Eselon III a) Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon III b). Pada 20 (dua puluh) Kejaksaan Tinggi, terdapat pula Asisten Pidana Militer selaku unsur Pembantu Pimpinan yang membidangi lingkup tugas Kejaksaan di bidang pidana militer.

Gambar 4  
Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi



Keterangan:

1. Kajati : Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Wakajati : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
3. Asbin : Asisten bidang Pembinaan
4. Asintel : Asisten bidang Intelijen

5. Aspidum : Asisten bidang Tindak Pidana Umum
6. Aspidsus : Asisten bidang Tindak Pidana Khusus
7. Asdatun : Asisten bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
8. Aspidmil : Asisten bidang Pidana Militer, terdapat di 20 Kejati
9. Aswas : Asisten bidang Pengawasan
10. Kabag TU : Kepala Bagian Tata Usaha

Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan Eselon III a dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon III b) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Pada Kejaksaan Negeri, sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.

Gambar 5  
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri



Keterangan:

1. Kajari : Kepala Kejaksaan Negeri
2. Ksb bin : Kepala Sub Bagian Pembinaan
3. Kasi intel : Kepala Seksi bidang Intelijen
4. Kasi pidum : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5. Kasi pidsus : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
6. Kasi datun : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7. Kasi PB3R : Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Saat ini, Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai 546 (lima ratus empat puluh enam) satker yang terdiri dari 8 (delapan) satuan kerja Eselon I berkedudukan di Kejaksaan Agung, 4 (empat) satuan kerja perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri, 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi, 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan 63 (enam puluh tiga) Cabang Kejaksaan Negeri.



**Kejaksaan Agung**

Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dengan daerah hukum meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia



**Kejaksaan Tinggi**

Berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi




**Kejaksaan Negeri**

Berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota

Jika dikaitkan dengan kerangka Lembaga Pemerintahan tingkat Provinsi seluruh Indonesia yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi dan Lembaga Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang terdiri dari 415 (empat ratus lima belas) Kabupaten, 1 (satu) Kabupaten Administrasi, 93 (sembilan puluh tiga) Kota, 5 (lima) Kota Administrasi maka kebutuhan Lembaga Kejaksaan pada Pemerintahan tingkat Provinsi masih

diperlukan 1 (satu) Kejaksaan Tinggi lagi yaitu Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dan untuk Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota masih diperlukan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Satuan Kerja Kejaksaan Negeri sehingga pada tahun 2020–2024 Kejaksaan RI akan membentuk Satuan Kerja baru Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri secara bertahap.

### **STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU**



Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau berkedudukan di Ibukota Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, dimana wilayah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas wilayah daratan lebih kurang 8.201,72 Km<sup>2</sup> dan lautan 251.810 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar lebih kurang 1.800 buah dengan jumlah penduduk lebih kurang 2.118.239 jiwa, dan berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Bangka Belitung
- Sebelah Barat dengan Provinsi Riau / Negara Singapore / Negara Malaysia.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Saat ini, Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mempunyai 9 (sembilan) satuan kerja yang terdiri dari 6 (enam) satuan kerja Kejaksaan Negeri yaitu Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Kejaksaan Negeri Batam, Kejaksaan Negeri Bintan, Kejaksaan Negeri Lingga, Kejaksaan Negeri Karimun, Kejaksaan Negeri Natuna dan 3 (tiga) satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri yaitu Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro, Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu dan Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa .

Saat ini Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. memiliki pegawai sebanyak **333** orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Jaksa	: 139 orang
Fungsional Tertentu	: 23 orang
Fungsional Umum	: 295 orang
Jumlah	: 457 orang

## **B. ISU STRATEGIS**

Tahun 2023 merupakan tahun keempat/terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem hingga pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Tema tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memuat 45 Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP) yang mendukung pencapaian sasaran tujuh Prioritas Nasional (PN), dengan 14 MP yang menjadi penekanan (highlight). Penajaman MP dilakukan melalui mekanisme Clearing House (CH) yang telah dimulai pada RKP Tahun 2022 yang tetap dilaksanakan dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman mekanisme CH ini bertujuan untuk menjamin tercapainya output MP dan dipastikan agar bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi,

reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Bercermin dari Tema RKP Tahun 2023 tersebut, maka Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 adalah “Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mendorong Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

PN yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam PP yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Pada Kejaksaan Republik Indonesia penerapan RSPP (Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah) terdapat 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Rancangan PP yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam KP dan yang telah disepakati dalam Pertemuan Trilateral Meeting antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian

Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:

- a. Sertifikasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan perkara berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)/Sensibilitas Gender/Akses Terhadap Disabilitas di Kejaksaan;
- b. Pengembangan *Case Management System* (CMS) untuk pertukaran dokumen elektronik menggunakan *digital signature*;
- c. Pembangunan sarana dan prasarana ruang sidang online;
- d. Pengembangan perangkat intelijen pemantauan serangan siber dan Pusat Data *Security Operation Center* (SOC);
- e. Implementasi pembentukan *Adhyaksa Mediation Center*;
- f. Pendidikan dan pelatihan pemulihan aset;
- g. Pendidikan dan pelatihan terpadu Undang-Undang Cipta Kerja;
- h. Pendidikan dan pelatihan penanganan perkara siber;
- i. Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup; dan
- j. Penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

- a. Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan;
- b. Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
- c. Bimbingan Teknis (Bimtek) penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif; dan
- d. Penanganan perkara siber.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2021 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan Tujuh PN RKP

2021 meliputi (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

- 1) Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi;
- 2) Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah;
- 3) Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun asset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait;
- 4) Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan;
- 5) Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- 6) Diperlukan *System Complain and Handling Management* yang mampu meningkatkan pelayanan Hukum Terhadap Masyarakat;

- 7) Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala nasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan RI di tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI**

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata, dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan pada Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non Jaksa berdasarkan uji petik dari 8 satuan kerja Eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung, 11 satuan kerja Kejaksaan Tinggi dan 11 satuan kerja Kejaksaan Negeri, yang dilaksanakan pada tahun 2021. Berdasarkan uji petik dimaksud dapat digambarkan

bahwa tingkat pemenuhan dan penyebaran jumlah Jaksa baru sebesar 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia, sedangkan berdasarkan uji petik tidak ada satuan kerja dengan jumlah SDM Non Jaksa yang telah sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 25.070 orang pegawai yang tersebar pada 546 (lima ratus empat puluh enam) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka perlu adanya metode pengembangan kompetensi yang efektif. Dimana kegiatan ini akan menyusun metode pelatihan yang dapat dijalankan oleh seluruh satuan kerja, misalnya *coaching*, *mentoring* dan pendampingan.

## **2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.**

Akuntabilitas dan Integritas sangat erat berkaitan dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya kepercayaan publik merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh instansi penegak hukum di Indonesia, sehingga berimplikasi pada belum optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang ada saat ini.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program

dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 546 (lima ratus empat puluh enam) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan *Case Management System* maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah mengalami peningkatan, yaitu dari sempat memperoleh predikat “CC” pada tahun 2015 kemudian meningkat dengan memperoleh predikat “B” pada tahun 2016. Predikat tersebut terus bertahan sampai tahun 2021 dengan adanya peningkatan nilai akuntabilitas (walau tidak begitu signifikan), sehingga nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2020 tetap pada predikat “B” (Baik) dengan nilai 68.85.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparaturnegara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan

dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

### **3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Sesuai dengan poin 1 arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.

Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap

ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi menjadi semakin penting terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang membawa pukulan berat bagi perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia. Untuk mengantisipasi hal yang lebih buruk, maka pemerintah mengalokasikan uang negara yang sangat besar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan melakukan penyesuaian dan pelanggaran kebijakan administrasi.

Meskipun demikian, pelaksanaannya mengalami kendala utama seperti eksekusi lambat karena pelaksana kegiatan ragu atau takut salah melaksanakan prosedur darurat. Hal ini belum lagi adanya oknum yang menyalahgunakan pelanggaran kebijakan/administrasi untuk berbuat kecurangan. Ini dibuktikan dengan banyaknya kejadian yang menyangkut dana penanganan Covid-19 banyak tak terpakai, lambatnya realisasi program PEN bantuan UMKM, pembayaran insentif nakes yang telat, bahkan korupsi bansos Covid-19.

Diidentifikasi terdapat kendala pada tahapan pelaksanaan PEN, yaitu tahap kebijakan yang mana adanya keterlambatan penerbitan peraturan pelaksanaan, ketidaksinkronan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan, desain kebijakan tidak implementatif. Adanya penyimpangan/fraud pada program BPUM, penyaluran basis, klaim RS, dan penyimpangan atas dana tidak terduga Pemda. Berikutnya, tahap operasional yakni adanya keragu-raguan dalam program dan PBJ, kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, kelemahan basis data, keterlambatan penyaluran, dan realisasi penyerapan anggaran lambat dan keterlambatan pembayaran.

Sehubungan dengan hal diatas, maka dibutuhkan sinergi antara Kejaksaan dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong efektivitas pengawalan program PEN dalam bentuk peningkatan kompetensi, peningkatan kualitas pengawalan program PEN, dan *joint audit/sharing*

sumber daya dan informasi, yang melibatkan jajaran JAM Datun, dan JAM Pidsus. Pengawasan program PEN juga harus dilakukan atas prinsip-prinsip mengutamakan pencegahan kebocoran uang negara, sinergi dan kolaborasi harus dilakukan sejak awal, tidak saling tunggu, dan kolaborasi dioptimalkan untuk menguatkan peran satu sama lain dalam melindungi uang negara.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

#### **4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.**

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan

tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan *In Absentia*) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.

- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Untuk itu maka terobosan seperti peningkatan akses keadilan di Indonesia berupa penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis*, dan penyusunan rancangan RUU tindak pidana kekerasan seksual merupakan sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan dalam menangkap aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang menggunakan hati nurani, yaitu tidak hanya mengutamakan semata-mata kepastian hukum melainkan juga rasa keadilan dan aspek kemanfaatan.

## 5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System*) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.


## **6. Kinerja Kejaksaaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era *internet of things*, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan *e-government* membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. *E-government* juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola



dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari Sabang sampai Merauke.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2020-2024**

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan RI menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

#### **VISI**

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

#### **MISI**

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

## **B. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; (Dengan Indikator: Persentase aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);

4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (Dengan Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI; (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024).

Tabel 1  
Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Meningkatnya Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI</b>						
	IK.1	Prosentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian	30	40	50	75	90
2.	<b>Meningkatnya akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI</b>						
	IK 2.1	Prosentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK 2.2	Prosentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
	IK.2.3	Presentasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	40	55	75	85	90

<b>3. Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi</b>							
	IK.3	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
<b>4. Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana</b>							
	IK.4.1	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	90	92	95	97	99
	IK.4.2	Presentasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	70	75	80	85	90
<b>5. Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara</b>							
	IK.5.1	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	75	78	80	82	85
<b>6. Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan</b>							
	IK.6	Prosentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	60	65	67	70	75

### C. POHON KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kejaksaan RI tersebut di atas, maka berdasarkan Pedoman Jaksda Agung Nomor 15 Tahun 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 berupa penjabaran sasaran strategis Kejaksaan RI ke dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Eselon I.


Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI, diukur dengan Indikator Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian)

#### Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI

#### Indikator Kinerja Strategis:

- 1.1. Prosentase Aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian




Sasaran Strategis 2: Meningkatnya akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI, diukur dengan 3 Indikator kinerja strategis yaitu 2.1) Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, 2.2) Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta 2.3) berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin

**Sasaran Strategis 2:**

Meningkatnya akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI

**Indikator Kinerja Strategis:**




Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, diukur dengan indikator : Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

**Sasaran Strategis 3:**

Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

**Indikator Kinerja Strategis:**

3.1 Prosentase Kegiatan yg Mendukung Upaya Pencegahan Tipikor




Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, diukur dengan 2 (dua) Indikator yaitu 4.1) Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, dan 4.2) Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

**Sasaran Strategis 4:**

Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

**Indikator Kinerja Strategis:**




Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara, diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu 5.1) Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan 5.2) Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata.

**Sasaran Strategis 5:**

Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

**Indikator Kinerja Strategis:**




Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI, diukur dengan Indikator Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.

**Sasaran Strategis 6:**

Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan

**Indikator Kinerja Strategis:**

6.1. Prosentase Satuan Kerja yg berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi



## D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 pada tanggal 31 Agustus 2022, dengan mengambil tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 tersebut maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2023 disusun dengan tema **“Kejaksaan Handal, Penegakan Hukum Humanis, Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Jaksa Agung R.I., dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2  
Indikator Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Kejaksaan RI 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan akuntabilitas Integritas Kejaksaan RI dan Aparat	Persentase Nilai SAKIP Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	87%
		Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	80%
2.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	90%
3.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	97%

		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	90%
4.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	82%
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	85%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut didukung oleh alokasi anggaran per Program Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja sebesar Rp 104.553.468.000, - (Seratus Empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yaitu sebagai berikut:

Tabel 3  
Realisasi Anggaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau  
Triwulan IV/ Laporan Kinerja Tahun 2024 Per Program

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 17.855.187.000	Rp 16.383.408.798	91,76%
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 86.698.281.000	Rp 84.114.839.865	97,02%
Total		Rp 104.553.468.000	Rp 100.498.248.663	96,12%

## BAB III AKUNTABILITAS

### KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN IV / Laporan Kinerja TAHUN 2024

##### 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Wilayah Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau, maka Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau dengan *cascading* kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaaan	1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran pada TW I di atas 95% ----- x 100 Jumlah Satuan Kerja Kerja
1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan RI	1.2.2 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Lapdu yang Diselesaikan -----x 100 Jumlah Lapdu ditangani

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1.1 Persentase Nilai SAKIP Wilayah Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Wilayah Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024, menunjukkan bahwa Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

##### 1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran TW II di atas 95\%}}{\text{Jumlah Satuan Kerja Kerja}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<b>4 Satker</b>
----- x 100 = 40 %
<b>10 Satker</b>

No	Satker	Pagu Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2024	Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2024
	1	2	3	4
1	KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	Rp 29.519.850.000	99,43%	Rp 29.352.540.997
2	KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG	Rp 10.249.337.000	93,23%	Rp 9.555.288.697
3	KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN	Rp 10.890.968.000	98,31%	Rp 10.706.520.338
4	KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS	Rp 4.017.669.000	92,18%	Rp 3.703.375.843
5	KEJAKSAAN NEGERI BATAM	Rp 18.100.255.000	95,58%	Rp 17.300.499.067
6	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI TANJUNG BATU	Rp 2.997.097.000	93,38%	Rp 198.532.932
7	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO	Rp 3.370.589.000	94,17%	Rp 3.173.963.606
8	KEJAKSAAN NEGERI BINTAN	Rp 9.071.425.000	92,82%	Rp 8.420.224.364
9	KEJAKSAAN NEGERI NATUNA	Rp 9.527.257.000	92,82%	Rp 8.842.892.161
10	KEJAKSAAN NEGERI LINGGA	Rp 6.809.021.000	97,58%	Rp 6.644.379.522
	<b>Jumlah</b>	Rp 104.553.468.000	96,12%	Rp 100.498.248.663

Data diambil dari aplikasi sakti per 31 Desember 2024

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Satker yg melakukan pengelolaan

keuangan secara optimal adalah (40%) apabila dibandingkan dengan target Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu 87% maka tercapai sebesar 45,98% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
87	40	$\frac{40}{87} \times 100 = 45,98\%$

Pada Triwulan IV/ Laporan Kinerja 2024 capaian penyerapan anggaran mengalami penurunan dari triwulan II 2024 yaitu dari 5 satker menjadi 4 satker yang melewati ambang batas yang telah ditetapkan yaitu Kejati Kepri, Kejari Karimun, Kejari Lingga, Kejari Batam. Namun, untuk satuan kerja lain telah memiliki persentase penyerapan anggaran yang tidak cukup jauh dari ambang batas yang telah ditetapkan.

## 1.2. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Riau

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksanaan RI pada tingkat Kejaksanaan Negeri/Kejaksanaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Riau program sebagai berikut:

### 1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{6 \text{ Lapdu}}{6 \text{ Lapdu}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80%	100%	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

**2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

**2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi:**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

**2.1.1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan**

**bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen**

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam ----- x 100 = .....% Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam
--

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

<i>136 Laporan</i> ----- x 100 = 96 % <i>141 Sprint</i>
---

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 96% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 107% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	96	96 ----- x 100 = 107% 90

## 2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

### \*) Penyuluhan Hukum

$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$
--

### \*) Penerangan Hukum

$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$
--

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

### \*) Penyuluhan Hukum

$\frac{5925 \text{ Audiens}}{3450 \text{ Audiens}} \times 100 = 171,74\%$
---

### \*) Penerangan Hukum

$\frac{23 \text{ Lembaga}}{12 \text{ Lembaga}} \times 100 = 191,67\%$
---

## Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Capaian Penyuluhan Hukum} + \text{Capaian Penerangan Hukum}}{2} = \frac{171,74 + 191,67}{2} = 181,7\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 181,7% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu 40% maka tercapai sebesar **454,25%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

<b>Target 2024</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2024</b>	<b>Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja</b>
--------------------	-----------------------------------	---

40%	181,7%	$\frac{181,7}{40} \times 100 = 454,25\%$
-----	--------	--

**2.1.3 Jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain, dapat dihitung sebagai berikut:**

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain ----- x 100 = .....% Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain
--



Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{303 \text{ Kegiatan}}{134 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 226,12\%$
---


Sampai dengan Triwulan IV/ Laporan Kinerja Tahun 2024, tercatat sebanyak 303 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, terdiri dari 165 konsultasi terkait Kegiatan Pertimbangan Hukum, 133 konsultasi terkait Pelayanan Hukum, dan 5 konsultasi terkait kegiatan Tindakan Hukum Lain. Terjadi peningkatan pelayanan publik dimana setiap bulannya pelayanan ini dilakukan untuk masyarakat umum yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan hukum baik itu perdata, pidana, dan permasalahan hukum lainnya.

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Perjanjian Kinerja
-------------------------------------	---------------------------	--

2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	<b>107%</b>
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	<b>454,25%</b>
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	<b>226,12%</b>
<b>Rata-rata Capaian</b>		<b>262,45%</b>

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Perjanjian Kinerja untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**



### Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian

#### Tindak Pidana

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan

dan Dieksekusi	TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

**3.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan Telah Dieksekusi**, dapat dihitung sebagai berikut:

**3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{17 \text{ Perkara}}{16 \text{ Perkara}} \times 100 = 106,25\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (106,25%) apabila dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu 70%

maka tercapai sebesar 151,79% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Kinerja 2024	Capaian Kinerja TW / Laporan Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
70	106,25%	$\frac{106,25}{70} \times 100 = 151,79\%$

### 3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	1595	1435	89,97%
2.	Pra Penuntutan	1370	1285	93,8%
3.	Penuntutan	1319	1602	121,46%
4	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	1512	1397	92,39%
5	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	1263	1535	82,28%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				95,98%

Dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **98,95%** (Sembilan puluh lima koma sembilan puluh lima persen) dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata

capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2024		
		Target Perjanjian Kinerja	Capaian	Capaian Target Perjanjian Kinerja
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	70%	100,25%	151,79%
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	97%	95,98%	98,95%
Rata-rata Persentase Penyelesaian			101,11%	104,24%

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 : persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dibandingkan dengan target Rencana Strategis Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Triwulan IV/ Laporan Kinerja untuk tahun 2024 yaitu sebesar 97% (Sembilan puluh tujuh persen) maka dapat disimpulkan bahwa **Indikator Kinerja Program 3.1 : persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi TERCAPAI** yaitu dengan tingkat keberhasilan sebesar 104.24% (**Seratus Empat Koma Dua Puluh Empat Persen**) dari Target Perjanjian Kinerja.

### 3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

#### 3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{25}{25} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	100%	$\frac{94,12}{90} \times 100 = 111,11\%$

### 3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{29 \text{ Perkara}}{40 \text{ Perkara}} \times 100 = 72,5 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (72,5%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Kinerja 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 80,56% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	72,5%	$\frac{72,5}{90} \times 100 = 80,56\%$

### 3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan, dapat dihitung sebagai

**berikut:**

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan

**12**

$$\frac{12}{28} \times 100 = 42,86\%$$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

**28**

Dibandingkan dengan Target Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 90% (Semblan Puluh Persen) maka tercapai sebesar **47,62%** (Empat Puluh Tujuh Koa Enam Puluh Dua Persen) dari target yang ditetapkan.

**3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan**

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan
-----x 100
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<b>17 Perkara</b>
----- x 100 = 56,67 %
<b>30 Perkara</b>

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (56,67%) apabila dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 62,97% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	56,67	56,67 ----- x 100 = 62,97% 90

**3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan, dapat dihitung sebagai**

**berikut:**

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

**23**

$$\frac{23}{28} \times 100 = 82,14\%$$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

**28**

Dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) maka **TERCAPAI** sebesar **91,27%** (Sembilan Puluh Satu Koma Dua Puluh Tujuh Persen) dari target yang ditetapkan.

### **3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah Dieksekusi, dapat dihitung sebagai berikut:**

Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi

**33**

$$\frac{33}{32} \times 100 = 103,13 \%$$

Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

**32**

Dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 90% (Sembilan Puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar 114,59% (Seratus Empat Belas Koma Lima Puluh Sembilan Persen) dari target yang ditetapkan.

### **3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan, dapat dihitung sebagai berikut:**

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan

**29**

$$\frac{29}{32} \times 100 = 90,63\%$$

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan

Dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) maka **TERCAPAI** sebesar **100,7%** (Seratus Koma Tujuh Persen) dari target yang ditetapkan.

**3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan, dapat dihitung sebagai berikut:**

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

22

$$\frac{22}{27} \times 100 = 81,48\%$$

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan

27

Dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **90,53%** (Sembilan Puluh Koma Lima Puluh Tiga Persen) dari target yang ditetapkan.

**3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi, dapat dihitung sebagai berikut:**

Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi

14

$$\frac{14}{17} \times 100 = 82,35\%$$

Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

17

Dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **91,5%** (Sembilan

Puluh Satu Koma Lima persen) dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.2: persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5
3.2 Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan,	3.2.1 Presentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100%	111,11%
		3.2.2 Presentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	72,5%	80,56%
		3.2.3 Presentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	42,86%	47,62%
		3.2.4 Presentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	56,67%	62,97%
		3.2.5 Presentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	82,14%	91,27%
		3.2.6 Presentase Perkara Tindak Pidana Korupsi	103,13%	114,59%

		dan TPPU yang Telah Dieksekusi		
	Akuntabel dan Profesional Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	90,63%	100,7%
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	81,48%	90,53%
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	82,53%	91,5%
<b>Rata-rata persentase</b>				<b>87,87%</b>

Apabila diukur dari target Rencana Kinerja Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Riau untuk tahun 2024 yaitu sebesar 90% (Sembilan Puluh persen) maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Program 3.2 : persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi **TERCAPAI** sebesar **97,63%** (Sembilan Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Tiga Persen) dari target.

**4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara**

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Rekapitulasi Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana
	4.1.2 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

**4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

**4.1.1 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara**

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan
--

$$\frac{\text{Kementerian/Lembaga, lintas negara}}{\text{Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan IV/ Laporan Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 334.171.251.600}}{\text{Rp. 334.171.251.600}} \times 100 = 100\%$$

Dibandingkan dengan target kinerja untuk tahun 2024 yaitu sebesar 82% (delapan puluh dua persen) maka dapat disimpulkan bahwa Target Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana tercapai sebesar **121,95%** (Seratus Dua Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Lima persen) dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

**4.1.2 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus**

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	Rp 4.964.394.000	Rp 4.904.394.000	98,79%
Denda	Rp 9.086.070.000	Rp 200.000.000	2,20%
Uang Pengganti	Rp 10.172.625.590	Rp 6.546.281.717	64,35%
Uang Sitaan	Rp 576.555.400	Rp 1.010.992.186	175,35%
Total	Rp 24.799.644.990	Rp 12.661.667.903	51,06%

Dibandingkan dengan target kinerja untuk tahun 2024 yaitu

sebesar 82% (delapan puluh dua persen) maka dapat disimpulkan bahwa Target Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Khusus tercapai sebesar **62,27%** (Enam Puluh Dua Koma Dua Puluh Tujuh persen) dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024	
			Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	100%	121,95%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.2 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	51,06%	62,27%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>75,53%</b>	<b>92,11%</b>

Apabila diukur dari target Rencana Kinerja Pelaksanaan Tinggi Kepulauan Riau untuk tahun 2024 yaitu sebesar 82% (Sembilan Puluh persen) maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Program 4.1 : Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana TERCAPAI yaitu sebesar **92,11%** (Sembilan puluh dua koma Sebelas Persen) dari target.

#### **4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata**

#### 4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

**10 Perkara**

$$\times 100 = 66,67\%$$

**15 Perkara**

Capaian Kinerja rill terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (66,67%) apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar **78,44%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target 2024	Capaian Kinerja TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	66,67	$\frac{66,67}{85} \times 100 = 78,44\%$

#### 4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<b>64 Perkara</b>
----- x 100 = 48,12 %
<b>133 Perkara</b>

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (48,12%) apabila dibandingkan dengan Target Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 56,61% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target 2024	Capaian Kinerja TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	48,12	48,12 ---- x 100 = 56,61% 85

#### 4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara tata usahan negara melalui jalur litigasi
---

Capaian kinerja Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<b>2 Perkara</b>
----- x 100 = 33,33 %
<b>6 Perkara</b>

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (33,33%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 39,21% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai

berikut:

Target 2024	Capaian Kinerja TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	33,33	$\frac{33,33}{85} \times 100 = 39,21\%$

#### 4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp 9.810.240.094	Rp 9.652.288.272	98,39%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp149.143.639.000	Rp 123.046.076.000	82,5%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>90,44%</b>

Dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 85% (delapan puluh lima persen) maka **TERCAPAI** sebesar **90,44%** (Sembilan Puluh Koma Empat Puluh Empat Persen) dari target yang ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	<b>66,67%</b>	<b>78,44%</b>
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non	<b>48,12%</b>	<b>56,61%</b>

		litigasi		
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	33,3%	39,21%
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	90,44%	106,4%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>59,63%</b>	<b>70,16%</b>

## 5. Perbandingan Capaian Kinerja Antara Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis		Tahun	Target	Capaian	Capaian Terhadap Target
1	<b>Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau</b>					
	IK 1.1	Persentase Nilai SAKIP Wilayah kejaksaan tinggi kepulauan riau	2020	-	-	-
			2021	-	-	-
			2022	87%	100%	114,94%
			2023	87%	90%	103,45%
			2024			
	IK 1.2	Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur wilaya kejaksaan tinggi kepulauan riau	2020	-	-	-
			2021	-	-	-
			2022	75%	100%	133,33%
			2023	75%	100%	133,33%
2024						
2	<b>Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi</b>					
	IK 2.1	Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi	2020	-	-	-
			2021	40%	63,4%	158,5%
			2022	80%	467,50%	584,37%
			2023	85%	233,73%	274,98%
			2024			
3	<b>Meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana</b>					

	IK 3.1	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi	2020	-	-	-
			2021	92%	99,8%	108,48%
			2022	95%	298,23%	313,93%
			2023	97%	97,84%	260,37%
			2024			
	IK 3.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2020	-	-	-
			2021	75%	100%	133,33%
			2022	80%	72,47%	90,59%
			2023	85%	90,37%	106,32%
			2024			
4	<b>Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian Negara</b>					
	IK 4.1	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana	2020	-	-	-
			2021	78	200,71	257,32%
			2022	80%	87,08%	108,85%
			2023	82%	78,55%	95,79%
			2024			
	IK 4.2	Persentase Penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	2020	-	-	-
			2021	78	48,13	61,71%
			2022	80%	77,85%	97,31%
			2023	82%	88,27%	107,64%
			2024			

## 6. Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil tabel perbandingan Capaian Kinerja Antara Tahun 2020-2024 dapat terlihat terjadi kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya pada indikator yang ada. Berikut analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan serta permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi yang telah diupayakan :

- IK.1.1 Persentase nilai SAKIP Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau :
  3. Permasalahan yang dihadapi :
    - Hambatan berupa blokir anggaran, terutama pada tahun 2024 dimana terdapat penghematan akun perjalanan dinas
    - Diperlukannya koordinasi antar bidang yang harus ditingkatkan
  4. Solusi yang telah diupayakan :
    - Meningkatkan alokasi anggaran pagu yang

menyebabkan optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan capaian kinerja setiap bidang yang dapat dilakukan secara optimal juga

- Monitoring setiap triwulan dan semester yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran satuan kerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
  - Sinergi setiap bidang terkait di satuan kerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam rangka tercapainya optimalisasi dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
- IK 1.2 Persentase berkurangnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi :
    3. Permasalahan yang dihadapi :
      - Proses tindak lanjut dari lapdu yang masuk perlu teliti dan mendalam
    4. Solusi yang telah diupayakan :
      - Menindaklanjuti lapdu yang masuk dengan sesegera mungkin serta teliti secara mendalam
      - Koordinasi yg baik antara bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan JAMWAS.
      - Kepatuhan akan SOP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani oleh bidang pengawasan Kejati Kepri.
      - Koordinasi yang baik dengan pihak yang berkepentingan seperti komisi kejaksaan.
  - IK 2.1 Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi
    3. Permasalahan yang dihadapi :
      - Wilayah kepulauan riau yang berbentuk kepulauan sehingga cukup sulit untuk melakukan kegiatan antar pulau
      - Keterbatasan akses sehingga tidak bisa mencakup seluruh wilayah yang ada
      - Ketertarikan dan minat masyarakat mengenai hukum di Indonesia
    4. Solusi yang telah diupayakan :
      - Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan satker di daerah
      - Bekerja sama dengan berbagai media dan memanfaatkan berbagai platform yang ada
      - Meningkatkan kreatifitas dan inovasi sehingga

masyarakat lebih tertarik mengenai hukum di Indonesia

- IK 3.1 Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi
  3. Permasalahan yang dihadapi :
    - Jumlah perkara yang masuk cukup banyak sehingga menjadi sebuah tantangan untuk diselesaikan tepat pada waktunya
  4. Solusi yang telah diupayakan :
    - Mengoptimalkan proses penyelesaian perkara yang masuk
    - Segera menindaklanjuti setiap perkara yang masuk
    - Meningkatkan kerja sama yang baik dengan setiap satker
  
- IK 3.2 Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi
  3. Permasalahan yang dihadapi :
    - Perkara yang masuk harus ditindaklanjuti dengan teliti dan mendalam sehingga proses cukup memakan waktu
  4. Solusi yang telah diupayakan :
    - Mengoptimalkan proses penyelesaian perkara yang masuk
    - Segera menindaklanjuti setiap perkara yang masuk
    - Menggunakan jasa profesional untuk mempercepat dan mempermudah proses penangan perkara
  
- IK 4.1 Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana
  3. Permasalahan yang dihadapi :
    - kendala berupa penyelesaian pemulihan aset negara yang masih dalam proses, selain itu kerugian negara yang terlampir tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk lain, sehingga pengembalian kerugian negara memerlukan beberapa tahapan dan proses
  4. Solusi yang telah diupayakan :
    - Mengoptimalkan kinerja bidang teknis agar mampu menyelesaikan proses pemulihan dan penyelamatan kerugian negara agar tepat waktu
  
- IK 4.2 Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata
  3. Permasalahan yang dihadapi :
    - kendala berupa penyelesaian pemulihan aset negara yang masih dalam proses, selain itu kerugian negara

yang terlampir tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk gedung, lahan, dan sejenisnya, sehingga pengembalian kerugian negara memerlukan beberapa tahapan dan proses

4. Solusi yang telah diupayakan :
  - Mengoptimalikan kinerja bidang teknis agar mampu menyelesaikan proses pemulihan dan penyelamatan kerugian negara agar tepat waktu

## **B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN IV/ Laporan Kinerja TAHUN 2024**

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau beserta jajarannya tersebut didukung oleh 42 Rincian Output yang terangkum dalam 8 sasaran program, dan dilaksanakan oleh 10 Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan alokasi anggaran per Program Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja sebesar Rp. 104.553.468.000- (Seratus empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yaitu sebagai berikut:

Tabel 16

Realisasi Anggaran Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau TW III/Laporan Kinerja Tahun 2024 Per Program

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persen (%)</b>
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 86.698.281.000	Rp 84.114.839.865	97,02%
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 17.855.187.000	Rp 16.383.408.798	91,76%
<b>Total</b>		<b>Rp 104.553.468.000</b>	<b>Rp 100.498.248.663</b>	<b>96,12%</b>

Realisasi anggaran Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Triwulan IV/ Laporan Kinerja Tahun 2024 per program sebagai berikut:

Tabel 17

Realisasi Anggaran Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau TW II/ Laporan Kinerja Tahun 2024 Per Program

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Sisa	Persen
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 86.698.281.000	Rp 84.114.839.865	Rp 2.583.441.135	97,02%
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 17.855.187.000	Rp 16.383.408.798	Rp 1.471.778.202	91,76%
<b>Total</b>		<b>Rp 104.553.468.000</b>	<b>Rp 100.498.248.663</b>	<b>Rp 4.055.219.337</b>	<b>96,12%</b>

Tabel 18

NO	NAMA SATKER	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	PAGU DIPA	REALISASI	PERSENTASE	SISA DANA
1	SE WILAYAH KEJATI KEPRI	<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 86.698.281.000</b>	<b>Rp 84.114.839.865</b>	<b>97,02%</b>	<b>Rp 2.583.441.135</b>
1.090		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 84.758.028.000	Rp 82.178.909.644	96,96%	Rp 2.579.118.356	
1.091		Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp 1.940.253.000	Rp 1.935.930.221	99,78%	Rp 4.322.779	
<b>BF</b>		<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp 17.855.187.000</b>	<b>Rp 16.383.408.798</b>	<b>91,76%</b>	<b>Rp 1.471.778.202</b>	
1.102		Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan kasus Intelijen	Rp 983.571.000	Rp 945.259.450	96,10%	Rp 38.311.550	
1.103		Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	Rp 493.540.000	Rp 485.763.000	98,42%	Rp 7.777.000	
6.582		Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata usaha Negara, Perkara Koneksitas	Rp 16.378.076.000	Rp 14.952.386.348	91,30%	Rp 1.425.689.652	
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 104.553.468.000</b>	<b>Rp100.498.248.663</b>	<b>96,12%</b>	<b>Rp 4.055.219.337</b>

**REALISASI ANGGARAN WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU****PER PROGRAM****WILAYAH KEPULAUAN RIAU****PERIODE 01 JANUARI s.d 30 JUNI 2024**

Tabel 19

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI		SISA
				Rp	%	
1	969400	KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	Rp 29.519.850.000	Rp 29.352.540.997	99,43%	Rp 167.309.003
2	006931	KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG	Rp 10.249.337.000	Rp 9.555.288.697	93,23%	Rp 694.048.303
3	006948	KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN	Rp 10.890.968.000	Rp 10.706.520.338	98,31%	Rp 184.447.662
4	006969	KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS	Rp 4.017.669.000	Rp 3.703.375.843	92,18%	Rp 314.293.157
5	006973	KEJAKSAAN NEGERI BATAM	Rp 18.100.255.000	Rp 17.300.499.067	95,58%	Rp 799.755.933
6	006980	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI TANJUNG BATU	Rp 2.997.097.000	Rp 2.798.564.068	93,38%	Rp 198.532.932
7	009158	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO	Rp 3.370.589.000	Rp 3.173.963.606	94,17%	Rp 196.625.394
8	417647	KEJAKSAAN NEGERI BINTAN	Rp 9.071.425.000	Rp 8.420.224.364	92,82%	Rp 651.200.636
9	626355	KEJAKSAAN NEGERI NATUNA	Rp 9.527.257.000	Rp 8.842.892.161	92,82%	Rp 684.364.839
10	673702	KEJAKSAAN NEGERI LINGGA	Rp 6.809.021.000	Rp 6.644.379.522	97,58%	Rp 164.641.478
<b>TOTAL SE WILAYAH</b>			Rp 104.553.468.000	Rp 100.498.248.66	96,12%	Rp 4.055.219.337

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikianlah laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Triwulan IV/ Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disampaikan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya. Selanjutnya berbagai masukan, kritik dan saran sangat kami perlukan bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang khususnya dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.



KEJATISMAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

**Jl. Sei Timun No. 1, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau**  
**Telp / Fax. (0771) 7333034 Website: [kejati-kepri.go.id](http://kejati-kepri.go.id)**



kejati kepri



kejati kepri



kejati\_kepri



kejati\_kepri